

# KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM MELALUI METODE IJTIHAD WAHBAH ZUHAILI

Andi Mardika

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

E-mail : andimardika@iainlhokseumawe.ac.id

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang kontekstual hukum islam dengan metode ijtihad wahbah zuhaili Dalam Islam, ijtihād memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga tidak semua orang boleh melakukannya karena ijtihād merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pakar hukum Islam untuk menggali hukum-hukum syara'. Wahbah Zuhaili menawarkan terobosan baru dalam berijtihad khususnya metode dalam berijtihad untuk memudahkan para pakar hukum Islam dalam memahami sebuah permasalahan hukum. Wahbah Zuhaili dalam berijtihad memiliki metode khusus yang berbeda dengan ulama lainnya serta mengungkapkan bahwa metode Ijtihād Wahbah Zuhaili dinilai relevan untuk diterapkan dalam kontekstualisasi hukum Islam.

**Kata Kunci :** Ijtihad, Wahbah Zuhaili, Hukum Islam

## Pendahuluan

Pembicaraan tentang kontekstualisasi hukum Islam pada masa sekarang,<sup>1</sup> sangat banyak dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, bahkan juga oleh non muslim yang ahli hukum Islam. Hal ini disebabkan karena umat Islam dunia disatu pihak memerlukan hukum Islam sebagai hukum agama yang dapat mengayomi kehidupan dunia dan akhirat, tetapi di sisi lain pakar hukum Islam melihat bahwa hukum Islam yang ada dalam kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para mujtahid beberapa abad yang lalu dalam beberapa hal cenderung tidak lagi sesuai dengan konteks kehidupan sekarang. Atau, sebagian hukum

---

<sup>1</sup>Kontekstualisasi hukum Islam merupakan sebuah keniscayaan untuk menjawab persoalan dalam konteks kekinian, jika tidak umat Islam pada suatu saat akan meragukan eksistensi Islam. Lihat Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006) 23.

Islam tersebut tidak mungkin lagi dilaksanakan secara praktis karena kondisi zaman yang telah berubah.

Kontekstualisasi hukum Islam<sup>2</sup> sangat dibutuhkan. Melihat fenomena yang berkembang dalam masyarakat misalnya, sebagian masyarakat lebih sibuk dengan ibadah memperbanyak shalat sunat daripada memperhatikan keadaan masyarakat sekitarnya yang sedang ditimpa musibah. Juga banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk pergi haji beberapa kali, tanpa menghiraukan tetangganya yang sedang membutuhkan bantuan. Hal ini dikarenakan fikih dipahami hanya ibadah yang kaitannya antara manusia dan Tuhan saja (*hablum minallah*). Maka perumusan fikih baru yang lebih melihat kepada nilai-nilai kemaslahatan sangat dibutuhkan.

Timbulnya pemikiran baru akibat majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, berakibat pula menggeser cara pandang dan membentuk pola alur berpikir yang membawa konsekuensi dan membentuk norma dalam kehidupan masyarakat. Maka tidak semestinya kemajuan iptek dan peradaban manusia itu dihadapkan secara konfrontatif dengan *nas*, tapi dicari pemecahannya secara ijtihad. Sementara itu *nas* telah berakhir dan persoalan baru senantiasa muncul secara berkesinambungan, maka untuk memecahkannya diperlukan ijtihad.<sup>3</sup>

Tanpa ijtihad, fikih tidak akan relevan di setiap zaman dan tempat; ia akan membuat manusia terasa sempit dan akan menimbulkan kekeliruan manusia dalam memandang agamanya. Ijtihad dalam ruang pembaharuan<sup>4</sup> hukum Islam perlu dilaksanakan secara terus-menerus guna mengisi kekosongan hukum, sebab tidak mungkin ijtihad ulama terdahulu dapat mengakomodir semua hal secara mendetail terkait ketentuan hukum masa sekarang.

---

<sup>2</sup>Kata “Kontekstualisasi” (*Contextualisation*) berasal dari kata ‘konteks’ (*Context*) yang diangkat dari kata Latin “*Contextere*” yang berarti menenun atau menghubungkan bersama (menjadikan satu). Kata benda “*Contextus*” menunjuk kepada apa yang telah ditenun (tertenun), di mana semuanya telah dihubung-hubungkan secara keseluruhan menjadi satu. Lihat Tomatala, *Penginjilan Masa Kini Jilid 1* (Malang: Gandum Mas, 2000). 63

<sup>3</sup> Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: LESFI, 2003). 178

<sup>4</sup>Pembaharuan hukum Islam adalah bagaimana agar hukum Islam itu tidak kehilangan relevansi dan ketinggalan zaman. Pembaharuan di sini bukan berarti mengubah ajaran Islam untuk disesuaikan dengan zaman, tetapi lebih sebagai upaya reinterpretasi terhadap ajaran yang bersifat dogmatis. Lihat Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena, n.d.). 21

Bersama dengan hal ini, maka sepatutnya bahwa pintu ijtihad sampai sekarang masih terbuka,<sup>5</sup> bahkan menjadi suatu kebutuhan yang primer terutama pada era globalisasi seperti sekarang ini, dimana perkembangan teknologi dan munculnya permasalahan-permasalahan baru selalu menuntut pemenuhan hukum. Oleh karenanya hampir semua ulama menyatakan akan wajibnya berijtihad bagi siapa saja yang telah mampu dan memenuhi kriteria untuk berijtihad. Wahbah Zuhaili, ulama kontemporer dari Syria berpendapat, bahwa tuntutan perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan di masa ini mengharuskan penggunaan ijtihad sebagai instrumen pengambilan hukum. Hal ini didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, tidak diperbolehkannya seorang muslim menggunakan hawa nafsunya dalam memutuskan hukum pada setiap kejadian dan masalah-masalah baru, maka menjadi wajib baginya menggunakan ijtihad. Kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama akan kebutuhan berijtihad dalam menentukan hukum pada setiap permasalahan yang ada.<sup>6</sup>

Dengan demikian umat Islam mesti berani berijtihad dan tidak perlu merasa takut. Di sinilah para ulama berijtihad dan melakukan analisis terhadap berbagai pendapat para ahli fikih di masa lalu, sehingga mazhab-mazhab dapat dipelihara dan hukum-hukum yang

---

<sup>5</sup>Adapun istilah tertutupnya pintu ijtihad yang didengungkan oleh sebagian ulama, menurut Wahbah Zuhaili adalah bentuk *siyasah syar'iyah* dengan menutup pintu ijtihad dari mereka yang mengaku berijtihad, padahal belum memiliki persyaratan sebagai mujtahid, dan melindungi khazanah fikih Islam dari kontaminasi pemikiran yang mengikuti hawa nafsu. Di sisi lain Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa ijtihad dan pembaharuan hukum Islam merupakan fardhu kifayah yang terbeban di atas pundak para ahli hukum Islam untuk berijtihad. Lihat Wahbah Al-Zuhaili, *Subul Al-Istifadah Min Al-Nawazil Wa Al-Fatawa Wa Al-Amal Al-Fiqhy Fi Tatbiqat Al-Mu'asirah* (Damaskus: Dar al-Maktab, 2001). 5

<sup>6</sup>Wahbah Zuhaili berpandangan bahwa mazhab orang yang belum mampu berijtihad adalah mazhab muftinya. Tidak menjadi kewajiban seseorang mengikut mazhab tertentu dalam hidupnya. Boleh saja ia berpindah dari satu mazhab ke mazhab lainnya, sebagaimana hal ini dikuatkan oleh al-Nawawi, 'Izzuddin bin Salam, Ibn Hajar al-Asqalani. Dan bahkan Ibnu Subki menyatakan bolehnya mengikuti pendapat sahabat. Walaupun pandangan Ibnu Subki ini berbeda dengan pendapat yang *mu'tamad* dalam mazhab Syafi'i. Lihat Wahbah Zuhaili, *Subul al-Istifadat...*, hal. 38; akan tetapi dalam menerapkannya, seorang ahli wajib memahami kaidah-kaidah dalam mengambil pendapat yang paling mudah dari mazhab-mazhab yang telah ada, sehingga tidak mencari gampang saja, atau hanya ingin mencari sensasi dan menurutkkan hawa nafsu saja. Lihat Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah Fiqh Al-Islami*, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2012). 81

ada dapat diluruskan. Oleh karena itu, urusan agama dan juga urusan dunia tidak akan selamanya berjalan tanpa ijtihad.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa peranan ijtihad sangat besar pengaruhnya dalam pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan tidak dapat dilaksanakan tanpa ada mujtahid yang memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Antara pembaharuan dan ijtihad ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan,<sup>8</sup> saling mengisi dan melengkapi. Jika proses ijtihad dapat dilaksanakan melalui proses pembaharuan hukum Islam berjalan secara benar, maka hukum-hukum yang dihasilkan dari hasil ijtihad akan benar pula.<sup>9</sup>

Kenyataan di atas mendorong untuk dilakukan sebuah penelitian kritis terhadap pemahaman ijtihad yang dikembangkan oleh salah satu ulama Islam kontemporer yang produktif dalam melakukan pembaharuan dalam fikih Islam. Hal ini terbukti dengan karya tulisnya<sup>10</sup> yang banyak dan menjadi rujukan di berbagai belahan dunia yaitu Wahbah Zuhaili. Dalam hal ini telah dilakukan penelusuran terhadap karya tulis Wahbah Zuhaili, khususnya mengenai metode ijtihad di era modern. Hal ini penting, mengingat kajian terhadap metode ijtihad ahli hukum Islam ialah melihat corak dan kecondongan seorang mujtahid dalam mengistimbatkan hukum. Sehingga dapat dilihat kecondongan ijtihad para ulama untuk dipelajari, diteliti sehingga mampu diaplikasikan dalam konteks kekinian. Melakukan penyaringan terhadap metode ijtihad yang sesuai untuk diterapkan di era modern merupakan hal yang penting dalam meretas kebekuan ijtihad dalam fikih. Metode ijtihad Wahbah Zuhaili menurut asumsi awal dianggap relevan untuk diterapkan sebagai sebuah percontohan dalam proses berijtihad dalam konteks kekinian. Bahkan begitu menarik untuk dikaji dewasa ini, era dimana setiap hukum fikih yang dihasilkan harus mampu menjawab realita persoalan umat Islam modern.

Oleh karena itu, mengkontekstualisasikan hukum Islam melalui metode ijtihad yang dikembangkan oleh Wahbah Zuhaili dalam

---

<sup>7</sup>Abdul Halim 'Uways, *Fiqih Statis Dan Dinamis* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998).

<sup>8</sup>Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Di Indonesia*. 35

<sup>9</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006). 165

<sup>10</sup>Wahbah Zuhaili dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam menulis, di antara karya tulisnya yang banyak dirujuk oleh para peneliti sesudahnya adalah *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhbaya al-Mu'ashirah*, *Ushul Fiqh al-Islami*, *Tafsir al-Munir* dan karya-karya lainnya.

konteks kekinian dirasakan penting untuk menjembatani berbagai perbedaan pendapat fikih yang timbul, dan menjadi contoh awal dalam berijtihad, serta mengarahkan mereka yang berkecimpung dalam hukum Islam mampu melakukan ijtihad-ijtihad baru yang relevan dengan masa kini. Tulisan ini akan dituangkan dalam judul (Kontekstualisasi Hukum Islam Melalui Metode Ijtihad Wahbah Zuhaili).

### Sedikit Tentang Wahbah Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa Zuhaili. Ia dilahirkan di kota Dir Athiyah daerah pinggiran kota Damaskus (Syria) tahun 1932 M/1351 H. ayahnya bernama Mustafa Zuhaili seorang hafiz Alquran, dan bekerja sebagai petani.<sup>11</sup>

Sebagai seorang hafiz yang bekerja sebagai petani, dan terkenal dengan kesalihannya, Mustafa Zuhaili mendorong putra-putranya untuk bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu. Itulah salah satu faktor yang menunjang Wahbah Zuhaili mencintai ilmu. Bahkan Wahbah Zuhaili dikenal sebagai ulama yang sangat produktif menulis pada masanya, hingga ada yang menyebutnya al-Suyuthi di abad modern.<sup>12</sup>

Wahbah Zuhaili menyelesaikan sekolah dasar pada tahun 1946, selanjutnya ia memperdalam ilmu keislaman pada tingkat menengah jurusan Syariah di Damaskus selama enam tahun dan memperoleh ijazah pada tahun 1952 dengan predikat lulusan terbaik. Dalam waktu yang sama juga ia menyelesaikan pendidikan sastranya di Tsanawiyah al-'Ammah (setingkat dengan sekolah menengah umum). Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar Kairo dan berhasil memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah pada tahun 1956.<sup>13</sup> Di samping itu pula ia memperoleh sertifikat mengajar di jurusan Bahasa Arab dengan gelar *al-'Alimiyah*. Pada tahun 1959 memperoleh gelar magister jurusan ilmu hukum di Universitas Kairo. Selanjutnya ia memperoleh gelar Doktor pada konsentrasi Syariah

---

<sup>11</sup>Wahbah Zuhaili, *Atsar Al-Harb Fi Al-Fiqh Al-Islami Dirasab Muqaranab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989); Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa as-Syari'ah Wa Al-Manhaj* (Beirut: Dâr al-fikr al-Mu'ashir, n.d.).

<sup>12</sup>Zuhaili, *Atsar Al-Harb Fi Al-Fiqh Al-Islami Dirasab Muqaranab*. 2

<sup>13</sup>Sayyid Muhammad Ali Al-Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatubum Wa Manhajubum* (Iran: Wizarah Tsaqafah wa al-Insya' al-Islam, 1993). 684

Islamiyah di fakultas hukum Universitas Kairo Mesir pada tahun 1963 dengan prediket *Summa Cum Laude*.<sup>14</sup>

### Metode Ijtihad Wahbah Zuhaili

Menurut Wahbah Zuhaili, apabila seorang mujtahid dihadapkan pada satu peristiwa hukum yang perlu dicarikan ketetapan hukumnya, apabila persoalan hukum yang akan dikaji telah pernah dikaji oleh ulama terdahulu maka bisa saja ia memutuskan dengan hukum yang telah ada dalam karya mereka dengan syarat fatwa hukum yang dikeluarkan sesuai dengan tinjauan maslahat, tidak bertentangan dengan *nas-nas* agama. Adapun bila fatwa tidak relevan dengan konteks kekinian, maka bisa saja mujtahid hanya melihat tata cara kerja dari mujtahid terdahulu, untuk melihat bagaimana proses dan metode dalam dia berijtihad demi terwujudnya fikih yang dinamis.<sup>15</sup>

Dalam menghadapi berbagai persoalan hukum, Wahbah Zuhaili juga memakai panduan khusus dalam proses mengijtihadkan hukum dengan benar dan relevan. Di antara metode khusus Wahbah Zuhaili adalah:

1. Menjaga aspek dharurat dan kebutuhan

Aspek dharurat adalah apa saja yang bisa menyebabkan bahaya dan celaka bila tidak bisa menjaganya, bisa juga mengakibatkan kematian. Adapun hajat/kebutuhan adalah sesuatu yang apabila tanpa keberadaannya akan menyebabkan kesulitan dan kesukaran. Salah satu kaedah yang paling masyhur mengenai dharurat adalah “kemudharatan membolehkan hal-hal yang dilarang”. Dalam hal ini ada beberapa contoh yang bisa diangkat mengenai kaidah ini. Antara lain; kebolehan membuka aurat sekedar yang dibutuhkan ketika seseorang dalam kondisi berobat.<sup>16</sup> Adapun pada saat kondisi normal, membuka aurat tanpa kemudharatan, hukumnya haram. Contoh lainnya, misalnya seseorang yang dalam kondisi kelaparan yang bila ia tidak memakannya maka ia akan mati. Maka hukum memakan bangkai, daging babi dan benda-benda yang diharamkan dibolehkan karena kondisi dharurat. Akan tetapi ada tiga hal yang menurut

---

<sup>14</sup>Al-Ayazi. 685

<sup>15</sup>Al-Zuhaili, *Subul Al-Istifadah Min Al-Nawazil Wa Al-Fatawa Wa Al-Amal AlFiqhy Fi Tatbiqat Al-Mu'asirah*.31

<sup>16</sup>Kebolehan ini sama halnya dengan melihat wajah wanita karena ada kebutuhan seperti; jual beli, pinangan, persaksian, belajar-mengajar dan lainnya. Akan tetapi kebutuhan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana kaidah berbunyi “kebutuhan diukur dengan sesuai kadarnya”. Lihat Al-Zuhaili. 38

Wahbah Zuhaili tidak dibolehkan walaupun dalam kondisi mudharat antara lain adalah; berzina, membunuh dan kufur (murtad).<sup>17</sup>

Contoh lain yang diangkat dalam penerapan kaidah ini adalah dalam persoalan qadha'/peradilan. Para ulama kasik mensyaratkan orang yang memegang posisi qadhi/hakim agama adalah seorang yang mujtahid. Akan tetapi dalam konteks terkini tentu persyaratan tersebut berat untuk dipenuhi, sehingga al-Ghazali dan al-Rafi'i menyatakan bahwa kebolehan menduduki posisi tersebut oleh orang yang berwenang dan memiliki kekuasaan penuh (*syaukah*) walaupun ia bukan seorang mujtahid. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Ibn Hajar al-Haitami.<sup>18</sup>

## 2. Tinjauan Kemaslahatan

Kemaslahatan menurut bahasa adalah menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Menurut syara' adalah menjaga manusia sesuai keinginan syara'. Adapun tujuan syara' ada lima; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima aspek penjagaan ini menurut al-Ghazali disebut dengan kemaslahatan.<sup>19</sup> Dalam ungkapan yang lain al-Syatibi mengkerucutkan maslahat dengan Mashalih al-Mursalah/maslahat mursalah yang termasuk salah satu dalil dalam penetapan hukum syara'. Maslahat mursalah ditandai dengan sesuatu yang sesuai dengan tujuan syara' dan tidak ada dalil yang mendukung dan melarangnya. Sehingga hal yang penting adalah menolak kemudharatan, dan mengambil manfaat.<sup>20</sup> Maslahat terbagi tiga; *dharuriyah*<sup>21</sup>, *hajjiat*<sup>22</sup> dan *tabsiniyat*<sup>23</sup>.

Para sahabat Rasulullah memberi porsi khusus untuk tinjauan kemaslahatan. Salah satu contoh maslahat yang dilakukan oleh para sahabat adalah pengumpulan dan pembukuan Alquran pada masa Abu Bakar dan Usman bin Affan. Pada awalnya pembukuan Alquran

<sup>17</sup>Al-Zuhaili. 32

<sup>18</sup>Al-Zuhaili. 33

<sup>19</sup>Al-Zuhaili. 44

<sup>20</sup>Al-Zuhaili. 44

<sup>21</sup>Maslahat *dabaruriyat* adalah maslahat pokok yang harus dipenuhi seseorang demi mewujudkan kebahagiaan dalam hidup di dunia dan beragama. Seandainya maslahat pokok tidak mampu dipenuhi maka akan menyebabkan kesengsaraan di dunia dan kehancuran di akhirat. Lihat Zuhaili, *Mausu'ah Fiqh Al-Islami*. 111

<sup>22</sup>Maslahat yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesusahan pada dirinya. Jika ia tidak terwujud maka akan menyulitkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Lihat Zuhaili. 111

<sup>23</sup>Maslahat jenis ini lebih kepada pelengkap dalam kehidupan agar setiap amalan yang dilakukan bernilai estetika. Lihat Zuhaili. 111

belum menjadi prioritas di kalangan sahabat. Namun melihat banyak para penghafal Alquran yang wafat dalam berbagai peperangan, maka ditakutkan bahwa lambat laun para penghafal Alquran akan berkurang. Pengumpulan Alquran pada masa Abu Bakar, merupakan kemaslahatan bagi kaum muslimin.<sup>24</sup>

Contoh lain mengenai maslahat yang terjadi pada masa sahabat adalah Umar bin Khatab dalam beberapa kasus lebih mendahulukan maslahat dengan pertimbangan yang telah difikirkan secara matang dan mendalam. Umar bin Khatab pernah menghapus bagian shenif zakat para mualaf, ketika umat Islam telah jaya dan tidak membutuhkan jasa para mualaf. Dengan pertimbangan kemaslahatan, Umar bin Khatab tidak memberikan bagian para mualaf. Kasus lainnya pernah terjadi masa paceklik pada masa Umar bin Khatab. Dimana ada salah seorang yang kelaparan melakukan tindakan pencurian. Umar bin Khatab memutuskan dengan pertimbangan maslahat yaitu tidak memotong tangan pencuri karena orang yang mencuri adalah orang yang melarat dan kelaparan.<sup>25</sup>

### 3. Tinjauan Istihsan

Ada tiga mazhab yang berpegang dengan istihsan yaitu Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Istihsan dapat dibagi dalam dua bentuk: Pertama, menguatkan qiyas khafi dari qiyas jali karena adanya dalil. Kedua, pengecualian persoalan juz'i dari asal yang umum atau dari kaidah umum karena adanya dalil yang khusus.

Istihsan berasal dari ahli fikih yang mampu beristimbat sesuai dengan tujuan dari syara' dan maqashid syar'iyah. Contoh istihsan; kebolehan berwasiat bagi seseorang yang *mahjur 'alaih* dari hartanya. Harta yang diwasiatkan akan menjadi miliknya setelah dia meninggal dan wasiat akan terlaksana setelah seseorang meninggal. Kebolehan wasiat ini tentunya selama tidak lebih dari sepertiga dari harta *mahjur 'alaih*. Sedangkan persoalan juz'i disini adalah terdapat pahala bagi *mahjur 'alaih* dengan sebab wasiatnya kepada yang lain.<sup>26</sup>

### 4. Pertimbangan 'urf dan kebiasaan

*urf* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia dan menjadi tradisi baik berupa perbuatan yang dilakukan, ataupun lafadh yang hanya khusus dipahami oleh masyarakat tertentu dan tidak dipahami

---

<sup>24</sup> Al-Zuhaili, *Subul Al-Istifadah Min Al-Nawazil Wa Al-Fatawa Wa Al-Amal AlFiqhy Fi Tatbiqat Al-Mu'asirah*. 44

<sup>25</sup> Al-Zuhaili. 44

<sup>26</sup> Al-Zuhaili. 48

oleh masyarakat atau kelompok lain. Oleh para ulama uruf dianggap sebagai dalil dalam penetapan hukum. ‘urf dibagi dua; urf’ umum dan ‘urf khusus.

*Urf* umum adalah *urf* yang berlaku umum pada sebuah Negara atau tempat yang lebih besar, sedangkan *urf* khusus tentu cakupannya lebih kecil dari urf umum. Contoh urf umum; penggunaan fasilitas umum seperti wc, air, lampu dan lainnya yang menjadi kebiasaan pada masyarakat umum tanpa pembatasan waktu. Adapun contoh *urf* khusus adalah adanya pasar yang dikhususkan pada hari tertentu. Contoh lain dari urf khusus adalah istilah-istilah yang dipergunakan pada berbagai disiplin ilmu, bahkan banyak perubahan fatwa karena perubahan urf.<sup>27</sup>

#### 5. Menolak kerusakan dan kemudharatan

Syariat Islam memberikan tuntunan agar sedapat mungkin menghindari kemudharatan. Sehingga salah satu kaidah yang sering digunakan dalam hal ini adalah menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemanfaatan/kemaslahatan. Contoh pelarangan praktek bagi dokter yang tidak ahli atau seorang mufti yang telah kurang ingatannya. Demikian pula keharaman menjual minuman yang memabukkan walaupun ada laba yang didapatkan dalam penjualan tersebut.<sup>28</sup>

Izzuddin bin Abd Salam memiliki pandangan dalam menerapkan kaidah di atas; apabila berkumpul antara maslahat dan kerusakan pada waktu yang sama, jika mungkin menggapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan, maka lakukanlah yang demikian. Namun apabila kerusakan lebih besar dari maslahat maka maslahat itu ditinggalkan.<sup>29</sup> Contoh; tidak dibolehkan bagi seseorang yang membawa harta anak yatim tidak memamaki pengamanannya, sedangkan jalan yang dilalui telah diketahui tidak aman, apabila terjadi perampokan dan kerusakan maka orang tersebut wajib membayar ganti rugi karena keteledorannya. Namun apabila jalan yang dilalui memang normal dan aman. Tetapi terjadi peristiwa yang diluar dugaan maka tidak ada kewajiban menanggungnya.<sup>30</sup>

#### 6. Mempertimbangkan kondisi kerusakan zaman

---

<sup>27</sup>Al-Zuhaili. 49

<sup>28</sup>Al-Zuhaili. 56

<sup>29</sup>Al-Zuhaili. 59

<sup>30</sup>Al-Zuhaili. 58

Mempertimbangkan kondisi perubahan zaman dan kerusakan moral, selama tidak berbenturan dengan ushul syariat dan aturan hukum yang berlaku. Perubahan disini berlaku pada qiyas dan maslahat mursalah. Misalnya dengan mengqiyaskan persoalan yang terjadi sekarang dengan peristiwa yang telah terjadi pada masa yang lalu. Atau mungkin kemaslahat yang cocok dalam konteks sekarang, belum tentu relevan dalam konteks klasik.<sup>31</sup>

#### 7. Mempertimbangkan perkembangan terbaru

Begitu banyaknya perkembangan terbaru yang terjadi dalam masyarakat khususnya dalam persoalan aturan-aturan baru. Misalnya; dalam proses jual beli pada masa lalu tidak dibutuhkan adanya akta notaries. Pada masa lalu akad dan selembur surat sederhana sudah mencukupi untuk terjadinya jual beli. Namun pada era sekarang akad yang sesederhana itu tidak bisa diberlakukan mengingat kondisi zaman dan perubahan perkembangan masyarakat.

#### 8. Memprioritaskan keadilan

Fatwa, putusan hukum, dan putusan peradilan harus berpegang kepada konsep keadilan dalam menyelesaikan berbagai persengketaan, perselisihan, konflik yang berlaku sehingga mampu terwujudnya keadilan, keamanan, stabilitas dalam masyarakat.<sup>32</sup> Dalam kasus persengketaan yang terjadi, bagi seorang hakim hendaklah ia memahami permasalahan yang terjadi secara baik, tidak memiliki kepentingan pribadi dan menjauhi korupsi.

#### 9. Mewujudkan kebenaran

Mewujudkan kebenaran merupakan tujuan dari setiap hukum yang ditetapkan. Perwujudan kebenaran tidak mesti terjadinya persengketaan antara dua individu. Namun ianya lebih bersifat umum yaitu mewujudkan kebenaran dalam segala hal dengan mengembalikan hak kepada pemilik hak, menegah kemungkaran dan menolak setiap kezaliman yang berlaku. Tidak semena-mena dalam merampas dan mengambil hak orang lain, dan menerapkan kaidah kebenaran dalam berbagai level kehidupan.

#### 10. Mencegah permusuhan dan persengketaan

Di antara tugas hakim adalah menyelesaikan persengketaan yang terjadi, mewujudkan kedamaian, ketentraman dan memelihara hak masyarakat terutama dalam persoalan muamalah. Ini termasuk tujuan utama yang ingin dicapai dalam aktifitas muamalah dengan

---

<sup>31</sup>Al-Zuhaili. 60

<sup>32</sup>Al-Zuhaili. 6

diberlakukannya berbagai syarat demi sahnya akad yang dilakukan. Sehingga ada yang mensyaratkan adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan gambaran kerelaan dan tanpa adanya pemaksaan atau persengketaan.

### **Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Ijtihad**

Kontekstualisasi hukum Islam menyebabkan hukum Islam mampu mengikuti dan menghadapi era globalisasi<sup>33</sup> karena ia telah mengalami pengembangan pemikiran melalui hasil ijtihad yang kontekstual. Hukum Islam tanpa pengembangan akan tetap stabil dan tidak dapat menghadapi sesuatu yang bergerak. Maka diperlukanlah usaha untuk mengembangkan hukum Islam sehingga mampu menjawab tantangan zaman.<sup>34</sup>Tahapan-tahapan upaya untuk mengembalikan kepada kodrat hukum Islam itu setidaknya meliputi empat hal, sebagai berikut:

*Pertama*, hukum Islam yang merupakan hasil karya fuqaha atau para mujtahid dahulu, yang selama ini ditempatkan di satu sisi sebagai doktrin atau di sisi yang lain sebagai hal yang tidak diperhitungkan sama sekali, hendaknya ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya. Yakni sebagai hasil ijtihad ulama terdahulu. Untuk ini dapat menggunakan istilah “humanisasi hukum Islam”, sehingga doktrin yang mungkin dianggap “sakral” tersebut menjadi sesuatu yang menjadi tersentuh ulang oleh pemikiran manusia.

*Kedua*, melihat hasil ijtihad secara kontekstual, sehingga menjadi hidup dan mempunyai nilai. Hasil ijtihad jika ditempatkan pada posisi secara proporsional akan mampu memberi inspirasi dari produk pemikir terdahulu yang telah memberi jawaban permasalahan atau tantangan zaman pada masanya. Oleh karena itu, usaha kontekstualisasi terhadap hasil ijtihad masa lalu perlu digairahkan, bahkan mestinya harus menjadi satu keharusan.

*Ketiga*, setelah mampu menciptakan kontekstualisasi, barulah akan mampu mengadakan rekontekstualisasi yang dilandasi oleh

---

<sup>33</sup>Pengaruh globalisasi akan dapat membawa pengaruh positif dan juga pengaruh negatif. Sikap yang harus dilakukan adalah mengurangi dan menangkal dampak serta efek arus globalisasi dengan cara memperkuat ketahanan diri dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Akibat logis dari globalisasi terjadinya *contact of civilizations*, yakni pertemuan antara kebudayaan dan peradaban. Lihat Rusdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal* (Banda Aceh: Pena, 2011). 25

<sup>34</sup>Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad : Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002). 4

kemampuan interpretasi terhadap hasil ijtihad tersebut-bukan penolakan terhadapnya-dan dilanjutkan dengan reinterpretasi, dimana pada waktunya akan ada tuntunan reformasi atau pembaharuan terhadap ajaran dalam tahapan praktis yang merupakan pemahaman mujtahid terhadap wahyu.

*Keempat*, meneliti hukum Islam yang sudah ada dengan disiplin ilmu lain. Bahkan, dalam beberapa hal tidak hanya satu disiplin, sehingga terjadi pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Tambah lagi, ketika akan mengembangkan pemikiran hukum Islam, juga diperlukan beberapa disiplin ilmu bantu, terlebih lagi ilmu-ilmu sosial dan humaniora.<sup>35</sup>

Dengan empat hal di atas, akan tergabung antara tradisi keilmuan Islam dan tradisi keilmuan secara umum atau akademik yang biasanya ditekankan pada “bebas nilai”. Sekaligus sebagai ciri keislaman yang dilakukan oleh pemikir Islam, maka penggabungan adalah suatu keniscayaan, sehingga empat hal tersebut dapat dilakukan.<sup>36</sup> Dengan kata lain, si peneliti hukum Islam dengan kapasitasnya yang ada, akan terlibat dalam ijtihad baru atau memperbaharui ijtihad dimana pembaharuan hukum Islam dan ijtihad baru akan selalu berada dalam konteks kontinuitas historis.<sup>37</sup>

Tanpa ijtihad, fikih tidak akan relevan di setiap zaman dan tempat; ia akan membuat manusia terasa sempit dan akan menimbulkan kekeliruan manusia didalam memandang agamanya.<sup>38</sup> Ijtihad dalam ruang pembaharuan hukum Islam perlu dilaksanakan secara terus-menerus guna mengisi kekosongan hukum, sebab tidak mungkin ijtihad ulama terdahulu dapat mencakup semua hal secara mendetail terkait ketentuan hukum masa sekarang.<sup>39</sup>

Dengan demikian umat Islam mesti berani berijtihad dan tidak perlu merasa takut. Umat Islam mesti mendorong semangat dan cita-

---

<sup>35</sup>A. Qodry Azizy, *Reformasi...*, hal.76

<sup>36</sup>Arti asal mengenai bebas nilai ini adalah bahwa seseorang mengkaji tanpa harus terlibat sebagai pelakunya dan amaliah pembawa misi. Namun, istilah “bebas nilai” ini sekarang dipertanyakan, oleh karena tidak akan terjadi kajian yang benar-benar atau mendekati seratus persen bebas nilai, sebab akan selalu ada *judgement* dari si pelaku kajiannya, yang akan selalu mengandung subyektifitas. Lihat A. Qodri Azizy, *Reformasi...*, hal. 104

<sup>37</sup> A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermaʿhab: Sebuah Iktihār Menuju Ijtihad Sesuai Sainifik-Modern* (Bandung: Teraju, 2003). 81

<sup>38</sup> ‘Uwaiys, *Fiqh Statis Dan Dinamis*. 156

<sup>39</sup> Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. 158

cita demi menghadapi realita dalam kehidupan. Penyempurnaan syarat-syarat ijtihad bukanlah hal yang sulit setelah dibukukanya berbagai ilmu pengetahuan yang bermacam-macam serta dihasilkannya karya-karya tulis dan dibersihkannya berbagai unsur-unsur yang masuk ke dalam ilmu-ilmu dan karya-karya itu. Di sinilah para ulama berijtihad dan melakukan analisis terhadap berbagai pendapat para ahli fikih di masa lalu, sehingga mazhab-mazhab dapat dipelihara dan hukum-hukum yang ada dapat diluruskan. Ijtihad merupakan salah satu asas tegaknya fikih di dalam agama dan kehidupan Islam oleh karena itu, urusan agama dan juga urusan dunia tidak akan selamanya berjalan tanpa ijtihad.<sup>40</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa produk hukum Islam yang terekam dalam literatur-literatur yang ada sekarang, pada umumnya merupakan hasil ijtihad ulama terdahulu. Yaitu hasil ijtihad ulama pada masa produktivitas pemikiran hukum Islam dengan tokoh utama imam-imam mazhab. Periode keemasan hukum Islam sebagaimana diketahui berlangsung sejak abad kedua hijrah sampai pertengahan abad keempat hijrah. Sedangkan setelah itu hukum Islam mengalami periode *taklid*. Meskipun diakui bahwa masih ditemukan adanya pemikiran hukum Islam, namun demikian tidak terlepas dari pemikiran tokoh-tokoh mazhab. Pada kenyataannya di kalangan umat Islam pada umumnya dalam menetapkan suatu hukum mereka belum dapat lepas dari dengan fikih mazhab empat.<sup>41</sup>

Keadaan pada era globalisasi dan hubungannya dengan hukum Islam bagi yang menghadapinya berwujud dalam dua bentuk. *Pertama*, keadaan itu telah dibicarakan sebelumnya dan telah menghasilkan rumusan dalam bentuk fikih. Rumusan didasarkan pada pemahaman titah Allah yang telah ada sebagai bahan rujukan. Namun untuk waktu yang akan datang rumusan lama sudah sulit untuk digunakan secara praktis.

Oleh karena itu dilakukan pendekatan baru dalam memahami titah Allah tersebut sesuai dengan orientasi masanya dan tuntunan zaman pada waktu itu. *Kedua*, pada suatu masalah yang baru, sama sekali tidak ditemukan titah Allah yang jelas mengaturnya; tidak pula ditemukan penjelasan pakar hukum karena memang belum pernah terjadi, dan yang mirip dengan itupun untuk dihubungkan dengan

---

<sup>40</sup> Manan. 182

<sup>41</sup> Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*. 178

tintah Allah swt tidak ada. Dalam menjawab persoalan tersebut dibutuhkan pendekatan qiyas<sup>42</sup> dan istihsan<sup>43</sup> dan pendekatan lainnya.

Penggunaan pendekatan *istihsan* dan *maslahat mursalah* meskipun tidak disepakati oleh seluruh pakar hukum terdahulu, selama dilandasi iktikad baik dan dilakukan secara bersama-sama masih dapat diterima. Hanya dengan cara ini, persoalan hukum dapat terjawab dan semua tingkah laku manusia dapat dimasukkan dalam tatanan hukum Allah.

Dengan teori masalah yang dikemukakan itu dapat diwujudkan melalui kerangka sebagai berikut: *Pertama*, ia dibutuhkan pada masa kini. *Kedua*, status hukum belum ada dalam *nash*. *Ketiga*, umat Islam merasa ragu untuk menciptakan suatu produk dan menggunakannya, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. *Keempat*, hukum Islam baru memberi pedoman, penuntun dan pemberi norma, terutama ketika berhadapan dengan penemuan-penemuan baru akibat perkembangan iptek.<sup>44</sup>

Dari uraian di atas dapat difahami tiga hal; dirumuskan kesimpulan sederhana; *pertama*, hukum Islam, karena daya lentur yang terdapat padanya, mampu mengakomodasi perubahan kehidupan yang akan terjadi di era globalisasi. *Kedua*, usaha mengembangkan hukum Islam yang relevan untuk era globalisasi itu di antara pendekatannya adalah istihsan dan maslahat mursalah. *Ketiga*, pakar-pakar hukum Islam harus menggali nilai luhur dan universal dari hukum Islam agar dapat menjadi rahmat bagi kehidupan manusia dalam lingkup global.<sup>45</sup>

Pendekatan yang seperti ini sangat diperlukan bagi fuqaha kontemporer, termasuk model untuk jenjang pendidikan tinggi. Sebagai contoh, mengkaji fikih bukan hanya untuk dihafal, namun

---

<sup>42</sup>Qiyas adalah menghubungkan persoalan yang tidak memiliki landasan hukum kepada sesuatu yang telah memiliki landasan hukum karena adanya *qarinah* (indikasi) yang mempersatukan keduanya. Seperti menganalogikan anggur yang memabukkan dengan *kbamr* dalam status keharamannya karena alasan memabukkan. Lihat Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Dimsiq: Dar al-Fikr, 1986). 740

<sup>43</sup>Istihsan adalah berpaling dari sebuah dalil hukum kepada hukum lain karena ada dalil yang lebih kuat, seperti berpaling dari *nas* yang umum kepada *nash* yang khusus atau analogi *nas* khusus, atau qiyas yang tersembunyi karena begitu dalamnya illat dari pemikiran, terdapat didalamnya pemeliharaan *maslahat* atau menolak *mafsadah*. Seperti melakukan akad jual beli yang barang tersebut belum ada ketika terjadi akad. Lihat Zuhaili.740

<sup>44</sup>Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*. 179

<sup>45</sup>Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*. 18-19

sekaligus dianalisis, diuji, dan pada akhirnya diperbaharui jika yang ada tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang seharusnya, setelah diukur dengan konsep dasar/umum ajaran wahyu. Hal ini dilakukan dalam proses *tajdid* tersebut. *Tajdid*<sup>46</sup> model ini tidak mengabaikan karya ijtihad ulama terdahulu dengan kedok langsung pada sumber wahyu. Dalam waktu bersamaan, juga bukan model *tajdid* yang hanya istilah, lantaran hanya mentransfer hasil karya ulama terdahulu secara doktrinal.<sup>47</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa peranan ijtihad sangat besar pengaruhnya dalam pembaharuan hukum Islam. Oleh karena itu, umat Islam dewasa ini memerlukan upaya pembaharuan,<sup>48</sup> mengkaji secara mendalam persoalan hukum yang mereka hadapi serta melakukan rekontekstualisasi hukum Islam. Rekontekstualisasi hukum yang dapat menghasilkan formulasi fikih baru, sehingga dapat menuntun kehidupan keagamaan dan kedunian umat Islam, sesuai dengan persoalan zamannya.<sup>49</sup>

### Catatan Akhir

Wahbah Zuhaili dengan metode ijtihadnya telah menggagas paradigma baru dalam berijtihad yang sesuai dengan konteks, ia mampu menjadikan hukum Islam berdialektika dengan konteks zaman. Di antara metode ijtihad yang digagas oleh Wahbah Zuhaili adalah; mujtahid dalam melakukan aktivitas ijtihadnya selain memakai metode yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu, juga harus menerapkan metode baru yang dianggap relevan untuk proses kontekstualisasi hukum Islam, antara lain: menjaga aspek *dharurat* dan kebutuhan, tinjauan kemaslahatan, istihsan, pertimbangan uruf dan kebiasaan masyarakat, menolak kerusakan dan kemudharatan, mempertimbangkan kondisi kerusakan zaman, mempertimbangkan perkembangan terbaru, mengutamakan keadilan, mewujudkan kebenaran, dan mencegah permusuhan dan persengketaan.

---

<sup>46</sup>*Tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan. Lois Ma'luf, *Al-Munjid Al-Abjady* (Beirut: Dar al-Masyariq, 1986). 229

<sup>47</sup> Azizy, *Reformasi Bermaḥab: Sebuah Iktibar Menuju Ijtihad Sesuai Sainifik-Modern*. 81

<sup>48</sup>Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata "pembaharuan" silih berganti digunakan dengan kata *reformasi*, *modernisasi*, *rekontekstualisasi*, *dekontruksi*, *rekontruksi*, *tarjih*, *islah* dan *tajdid*. Lihat, Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*.145

<sup>49</sup> Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*. 38

Pada dasarnya metode ijtihad yang digagas oleh Wahbah Zuhaili memiliki relevansi dengan konteks kekinian antara lain: Bahwa aplikasi metode ijtihad secara komprehensif dengan konteks kekinian sangat dibutuhkan. Ijtihad tidak dapat direalisasikan kecuali melalui rekonstruksi terlebih dahulu terhadap struktur paradigma hukum Islam. Untuk itu dibutuhkan suatu pola yang eksploratif, diproyeksikan mengelaborasi kerja rekonstruksi paradigma ijtihad klasik agar mampu menyesuaikan dengan kebutuhan manusia masa kini. Dalam hal ini metode ijtihad Wahbah Zuhaili kiranya cukup relevan, dikarenakan kondisi sekarang banyak masalah baru yang muncul dan perlu segera diselesaikan dengan ijtihad yang benar.

### Daftar Rujukan

- ‘Uwaiys, Abdul Halim. *Fiqih Statis Dan Dinamis*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Al-Ayazi, Sayyid Muhammad Ali. *Al-Mufasssirun Hayatubum Wa Manbajuhum*. Iran: Wizarah Tsaqafah wa al-Insya’ al-Islam, 1993.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Subul Al-Istifadah Min Al-Nawazil Wa Al-Fatawa Wa Al-Amal AlFiqhy Fi Tatbiqat Al-Mu’asirah*. Damaskus: Dar al-Maktab, 2001.
- Arief, Abd. Salam. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa as-Syari’ah Wa Al-Manhaj*. Beirut: Dâr al-fikr al-Mu’ashir, n.d.
- Azizy, A. Qodri. *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*. Bandung: Teraju, 2003.
- Ma’luf, Lois. *Al-Munjid Al-Abjady*. Beirut: Dar al-Masyariq, 1986.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Muhammad, Rusdi Ali. *Kearifan Tradisional Lokal*. Banda Aceh: Pena, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad : Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Tomatala. *Penginjilan Masa Kini Jilid 1*. Malang: Gandum Mas, 2000.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena, n.d.
- Zuhaili, Wahbah. *Atsar Al-Harb Fi Al-Fiqh Al-Islami Dirasab Muqaranah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

- . *Mausu'ah Fiqh Al-Islami*. Jilid 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 2012.
- . *Ushul Fiqh Al-Islami*. Dimsiq: Dar al-Fikr, 1986.